

LAPORAN KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK
SEMESTER I TAHUN 2025
BALAI BESAR KIPM MAKASSAR



KEMENTERIAN KELAUTAN DAN PERIKANAN
BADAN PENGENDALIAN DAN PENGAWASAN MUTU
HASIL KELAUTAN DAN PERIKANAN
BALAI BESAR KIPM MAKASSAR TAHUN 2025

KATA PENGANTAR

Kami mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan karunianya sehingga kegiatan keterbukaan informasi publik tahun 2025 ini dapat dilaksanakan dan diselesaikan dengan baik. Pelaksanaan kegiatan monev ini bertujuan untuk monitoring dan evaluasi kegiatan keterbukaan informasi publik serta membuat rekomendasi yang diberlakukan agar keberlangsungan kegiatan berjalan secara optimal

Hasil monitoring tersebut menjadi bahan evaluasi atas keberlangsungan kegiatan bagi peningkatan kinerja organisasi. Tak lupa kami juga menyampaikan ucapan terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan saran dan masukan untuk perbaikan pelaksanaan kegiatan di Balai Besar KIPM Makassar.

Kami berharap laporan ini dapat memberi manfaat, terutama dalam rangka meningkatkan dan memperbaiki pelaksanaan kegiatan di Balai Besar KIPM Makassar. Kritik dan saran yang sifatnya membangun sangat kami harapkan dalam menyempurnakan laporan ini.

Makassar, 30 Juli 2025

PJ. Kepala BBKIPM Makassar,



[Handwritten signature]
Sri Rahayu Setyaningsih

BAB I. PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Implementasi undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang keterbukaan informasi publik (UU KIP) merupakan kewajiban bagi setiap satker layanan publik. Konsekuensi dari kewajiban tersebut, setiap satker layanan publik dituntut untuk mengumumkan informasi yang dikuasai, menyediakan informasi yang diminta, memberikan pelayanan informasi secara maksimal dan melakukan pengelolaan dan pendokumentasian informasi publik secara baik.

Dalam rangka mewujudkan pemerintahan yang baik (good governance), keterbukaan informasi publik menjadi salah satu langkah yang penting yang tidak dapat dipisahkan dari fungsi satker layanan publik atau institusi pemerintahan. Salah satu syarat untuk mencapai tata kelola pemerintahan yang baik dan transparan adalah melalui keterbukaan bagi masyarakat dalam memperoleh informasi. Selain sebagai sarana untuk memenuhi kebutuhan masyarakat akan informasi, baik yang berkaitan dengan kepentingan publik maupun yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, melalui keterbukaan dapat memberikan ruang bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam berbagai kebijakan publik.

Mengingat informasi merupakan kebutuhan pokok setiap orang dalam pengembangan pribadi maupun lingkungan sosialnya dan sebagai bentuk pertahanan nasional, memperoleh informasi merupakan Hak Asasi Manusia yang dimiliki setiap orang tanpa terkecuali, selain itu keterbukaan informasi publik merupakan salah satu ciri penting terbentuknya Negara demokratis. Atas dasar itulah pemerintahan telah mengesahkan Undang – Undang Nomor 14 Tahun 2008 yang membahas tentang pembentukan Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP).

Era keterbukaan yang mengiringi reformasi tahun 1998 semakin menimbulkan kesadaran akan terbukanya akses informasi dari berbagai kalangan. Secara khusus, keterbukaan akses menuju informasi publik diperlukan oleh mereka yang berkecimpung dalam bidang lingkungan, gerakan anti korupsi, hak asasi manusia, dan pers yang sering mengalami kesulitan dalam mengakses berbagai informasi dari lembaga pemerintah, dengan dalih rahasia Negara. Pemerintah harus menyiapkan skill sarana prasarana, sumber daya manusia yang punya kemampuan (skill) dan kemauan serta komitmen dari seluruh penyelenggara pemerintahan atau satker layanan publik dan aparat atau komponennya, untuk memberikan informasi yang mudah, cepat dan akurat.

B. TUJUAN

Evaluasi Keterbukaan Informasi Balai Besar KIPM Makassar ditujukan untuk mengetahui aktifitas dan efektifitas kebijakan keterbukaan informasi public Balai Besar KIPM Makassar

C. TUGAS DAN FUNGSI

Tujuan pelayanan informasi publik di lingkungan UPT Balai Besar KIPM Makassar: Terwujudnya komunikasi dua arah yang harmonis antara penyedia informasi publik dengan pemohon dan pengguna informasi publik; Terwujudnya sistem pengintegrasian yang baik antara penyedia informasi publik dengan PPID dalam memberikan pelayanan informasi kepada publik.

Prinsip pelayanan informasi publik Balai Besar KIPM Makassar meliputi: Informasi publik diberikan dengan mengedepankan prinsip mudah, cepat, dan sederhana; Pelayanan informasi publik dilaksanakan melalui satu pintu; penyajian informasi publik yang diberikan kepada pemohon, menyesuaikan dengan jenis dan format yang disediakan PPID.

Jenis informasi publik di lingkungan UPT Balai Besar KIPM Makassar meliputi diantaranya informasi publik yang tersedia setiap saat; informasi publik yang

diumumkan secara serta merta; informasi publik yang diumumkan secara berkala; dan informasi publik yang dikecualikan.

Jenis informasi publik di lingkungan UPT Balai Besar KIPM Makassar dapat diakses melalui onsite yang beralamatkan di Jl. Dakota No.24, Sudiang, Biringkanaya, Kota Makassar.

Fungsi PPID

- Menentukan informasi kepada PPID pemilik informasi dalam hal informasi publik yang dimohonkan oleh pemohon tidak dikuasai oleh PPID UPT Balai Besar KIPM Makassar
- Menyediakan dan mengamankan informasi publik di UPT Balai Besar KIPM Makassar
- Memberikan pelayanan informasi publik yang cepat, tepat, dan sederhana
- Melakukan koordinasi dengan PPID kementerian dan PPID unit pelaksana teknis di lingkungan wilayah kerjanya terkait dengan penyelesaian sengketa informasi publik
- Memberikan alasan tertulis atas pengecualian informasi publik, dalam hal permohonan informasi publik ditolak;
- Melakukan penghitaman atau pengaburan materi informasi publik yang dikecualikan beserta alasannya
- Menetapkan dan menugaskan petugas layanan informasi untuk membantu pelaksanaan tugas PPID UPT Balai Besar KIPM Makassar
- Melakukan pengembangan kompetensi petugas layanan informasi guna meningkatkan kualitas layanan informasi publik
- Menggunakan sistem informasi PPID dalam pengelolaan layanan informasi publik
- Melakukan koordinasi, harmonisasi, dan fasilitas perangkat PPID
- Menyediakan ruangan dan/atau meja layanan informasi publik
- Mengoordinasikan :
 - 1) Menyampaikan informasi publik dalam bahasa indonesia yang baik, benar, dan mudah dipahami.

- 2) Pemenuhan permohonan informasi publik yang dapat diakses oleh publik.
- 3) Pengklasifikasi informasi publik dan /atau pengubahan pengklasifikasi informasi publik
- 4) Permohonan keberatan diproses berdasarkan prosedur.

D. DASAR HUKUM


- a. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)
- b. Pemerintah Nomor 61 tentang Pelaksanaan Undang Tahun 2010 tentang Keterbukaan Informasi Publik
- c. PermenKP Nomor 42 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Layanan Informasi Publik di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- d. SK Pejabat pengelola Informasi dan Dokumentasi Kementerian Kelautan dan Perikanan Nomor 1 Tahun 2025, tentang Klasifikasi Informasi Publik yang Dikecualikan di Lingkungan Kementerian Kelautan dan Perikanan
- e. PerKI I Tahun 2021 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik
- f. PerKI I Tahun 2022 tentang Monitoring dan Evaluasi Keterbukaan Informasi Publik

E. RUANG LINGKUP

Ruang lingkup kegiatan PPID mencakup pengelolaan, penyediaan, pendokumentasian, serta pelayanan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Kegiatan PPID meliputi penghimpunan, penyimpanan, pendistribusian, dan penyajian informasi publik kepada masyarakat secara transparan dan akuntabel. Ruang lingkup kegiatan PPID terbatas pada pengelolaan permohonan informasi, penyediaan data yang terbuka, serta penguatan layanan informasi publik di lingkungan instansi. Kegiatan ini berfokus pada peningkatan kualitas pelayanan informasi publik, termasuk pengelolaan dokumentasi, publikasi, dan penyampaian informasi secara berkala.

F. SARANA PRASARANA

Fasilitas yang tersedia pada tahun 2025 dalam rangka memberikan layanan informasi publik terdiri atas:





SURAT TANDA TAMAT PELATIHAN

Nomor :B.232/BDA/RSDM.510/II/2025

Pusat Pelatihan Kelautan dan Perikanan berdasarkan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara, serta ketentuan pelaksanaannya menyatakan bahwa :

Nama : ARNIYANTI A.Md., S.A.P
NIP : 198905142010122003
Tempat Lahir : Parepare
Tanggal Lahir : 14 Mei 1989
Pangkat/ Gol. Ruang : PENATA MUDA TK./ III b
Jabatan : Pengelola Data
Instansi : Balai Besar KIPM Makassar

Telah mengikuti pengembangan kompetensi melalui pelatihan :

Microlearning Pelayanan Prima

oleh Balai Pendidikan dan Pelatihan Aparatur Kementerian Kelautan dan Perikanan metode full e-learning meliputi 3 (tiga) jam pelajaran (JP).





BAB II

HASIL PELAKSANAAN KEGIATAN

1. Pelaksana

Petugas pelaksana monitoring dan evaluasi keterbukaan informasi publik di Balai Besar KIPM Makassar adalah Pengelola Data Balai Besar KIPM Makassar.

2. Waktu

Monitoring dan evaluasi penerapan kebijakan keterbukaan informasi publik di Balai Besar KIPM Makassar pada Semester I tahun 2025 untuk informasi yang diberikan setiap saat.

3. Hasil Pelaksanaan

A. Aktivitas / Frekuensi Analitik Media Sosial

Monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik dapat dilihat dari aktifitas penyampaian informasi yang diberikan setiap saat yaitu terkait kegiatan Balai Besar KIPM Makassar sehari-hari dalam pelaksanaan tupoksi. Jenis informasi yang diberikan setiap saat oleh Balai Besar KIPM Makassar diinformasikan melalui media social milik Balai Besar KIPM Makassar yaitu Instagram, Facebook, Twitter. Aktifitas / frekuensi penyiapan informasi bulan Januari s/d Juni 2025 dapat dilihat pada tabel:

Tabel. Data Postingan Media Sosial Balai Besar KIPM Makassar
Semester I Tahun 2025

No	Media Sosial	Jumlah Postingan
1.	X /Twitter	284
2.	Instagram	284
3	Facebook	284

B. Permohonan Informasi

Selain memberikan pelayanan informasi melalui publikasi informasi diwebsite dan pengajuan permohonan informasi melalui aplikasi PPID, pemohon informasi yang datang langsung ke ruang layanan PPID juga dilayani dengan baik dengan tetap diarahkan dengan bimbingan langsung dari Petugas PPID. Demikian juga pemohon informasi yang mengajukan permohonan melalui media sosial langsung direspon oleh petugas PPID secara Online.

Pada Semester I Tahun 2025

Sebagian besar pemohon informasi tersebut adalah Pelaku usaha yang membutuhkan data dan informasi untuk melakukan usaha perikanan, serta Dinas Perikanan dan Kelautan Pemprov Makassar untuk bahan Laporan Tahunan Dinas Kelautan dan Perikanan. Sementara itu, Pemohon informasi biasa menggunakan media sosial seperti mahasiswa dan pelajar SMA / SMK yang ingin magang atau Praktek Kerja Lapangan (PKL) di Balai Besar KIPM Makassar serta Permohonan Informasi terkait Layanan Sertifikasi oleh Pengguna Jasa. Setiap permohonan informasi yang disampaikan oleh pemohon ke PPID Balai Besar KIPM Makassar jika memenuhi ketentuan yang dipersyaratkan dan informasi yang diminta akan disetujui dan langsung dikoordinasikan.

**MATRIKS REKAP PERMOHONAN INFORMASI PPID
SEMESTER I TAHUN 2025**

NO	BULAN	JUMLAH PERMOHONAN	PERMINTAAN DATA			ALASAN DITOLAK	WAKTU PENYELASAAN	BENTUK INFORMASI		
			DITERIMA	DITOLAK	JUMLAH DATA YANG DIMINTA			CETAK	REKAM	ONLINE
1	Januari	3	2	1	3	Tidak melengkapi persyaratan permohonan data dukung berupa salinan identitas, surat pengantar dari kampus dan daftar pertanyaan yang ingin diajukan	8 Hari 1 Jam 34 Menit	-	-	√
2	Februari	0	0	0	0	-	-	-	-	√
3	Maret	1	0	1	1	Tidak melengkapi persyaratan permohonan data dukung berupa salinan identitas, surat pengantar dari kampus dan daftar pertanyaan yang ingin diajukan	-	-	-	√
4	April	1	1	0	1	-	7 Hari	-	-	√
5	Mei	2	2	0	2	-	2 Hari	-	-	√
6	Juni	4	4	0	4	-	7 Hari	-	-	√
TOTAL		11	9	2	11					

BAB III

KESIMPULAN DAN SARAN

A. KESIMPULAN

Monitoring dan Evaluasi keterbukaan informasi publik Balai Besar KIPM Makassar telah dilaksanakan pada tahun 2025 merupakan informasi yang diberikan setiap saat pada media social twitter, Instagram dan Facebook. Pada semester I tahun 2025 Balai Besar KIPM Makassar telah melaksanakan postingan foto maupun video pada twitter Instagram, Facebook, tentang pelayanan mutu produk perikanan ini juga sebagai bentuk pemberian informasi kepada masyarakat. Kemudian Tim PPID Balai Besar KIPM Makassar juga telah membuat Matrik rekap permohonan Informasi Publik PPID Balai Besar KIPM Makassar Semester I tahun 2025 dan sudah diselesaikan semua permohonan informasinya.

B. KENDALA

- Permohonan informasi yang diajukan oleh pemohon yang tidak dilengkapi dengan data dukung yang dipersyaratkan dalam permohonan informasi publik masih sering terjadi. Hal tersebut diakibatkan karena kekurangpahaman pemohon dalam mengajukan permohonan tersebut dan kurang memperhatikan persyaratan permohonan informasi yang sudah dipublikasikan.
- Kurangnya pemahaman masyarakat atau pemohon informasi, bahwa ada informasi yang tidak terbuka untuk publik sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik.

C. REKOMENDASI DAN TINDAK LANJUT

Balai Besar KIPM Makassar telah menyampaikan Keterbukaan informasi di media sosial twitter, Instagram, Facebook, secara umum sudah berjalan dengan baik, namun perlu diadakannya Sosialisasi tentang Pedoman Pengelolaan Informasi kepada Pengguna Jasa. Selain itu melakukan monitoring dan evaluasi terhadap pelaksanaan layanan informasi publik di PPID Balai Besar KIPM Makassar guna

mengevaluasi implementasi standar layanan informasi publik guna mendorong kepatuhan terhadap keterbukaan informasi di lingkungan Balai Besar KIPM Makassar tetap terimplementasi dengan baik.

BAB IV. PENUTUP

Demikian laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik di lingkungan Balai Besar KIPM Makassar semester I Tahun 2025 ini disampaikan sebagai masukan dan bahan evaluasi sebagai masukan dan bahan evaluasi bagi pimpinan Balai Besar KIPM Makassar dan penyempurnaan Keterbukaan Informasi Publik, sehingga dalam pelaksanaan tugas sehari-hari secara maksimal sebagai panduan praktis dan efisien yang bermuara pada peningkatan kinerja organisasi.